

**PEMBANGUNAN - PERKEBUNAN  
PERDA NO. 15 TAHUN 2013  
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan Modal kepada Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Penyertaan Modal Kepada Ppkd;
3. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Dan Penyertaan Modal;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup

**CATATAN :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2013.